



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia dan bagian dari sumber daya air yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna mewujudkan kualitas hidup yang sehat, bersih, dan produktif;
 - c. bahwa kebijakan dan strategi pengembangan sistem penyediaan Air Minum disusun untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem penyediaan Air Minum di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul Tahun 2024-2028;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024-2028.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat Jakstrada SPAM adalah pedoman untuk penyelenggaraan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, badan usaha, dan masyarakat.
2. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan Air Minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk Penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
8. Bupati adalah Bupati Bantul.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
12. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.

13. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Jakstrada SPAM sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (2) Tujuan disusunnya Jakstrada SPAM untuk:
 - a. mencapai sasaran program TPB pada tahun 2030 di Daerah untuk tujuan kesehatan, tujuan air bersih dan sanitasi;
 - b. mencapai target universal akses untuk Air Minum;
 - c. memberikan masukan bagi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan SPAM; dan
 - d. memberi peluang kepada Kalurahan dan masyarakat untuk menyelenggarakan Pengembangan SPAM.

Pasal 3

- (1) Jakstrada SPAM berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2024-2028.
- (2) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi dan misi Penyelenggaraan SPAM;
 - b. isu strategis, permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM;
 - c. Jakstrada SPAM; dan
 - d. rencana aksi Penyelenggaraan SPAM.

Pasal 4

- (1) Jakstrada SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistematika Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul terdiri atas:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM
BAB III	:	ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN PENYELENGGARAAN SPAM
BAB IV	:	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SPAM
BAB V	:	RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM
BAB VI	:	PENUTUP

Pasal 5

Perangkat Daerah selaku pengampu sektor penyelenggaraan SPAM wajib melaksanakan Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul Tahun 2024-2028 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang telah memiliki kebijakan terkait Penyelenggaraan SPAM wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 10 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 1



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM KABUPATEN BANTUL TAHUN
2024-2028

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024-2028

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan kebutuhan dasar manusia. Tersedianya Air Minum menjadi indikator baik atau buruknya kualitas hidup masyarakat, karena air berkaitan langsung dengan derajat kesehatan dan kesejahteraannya. Jika kebutuhan Air Minum tidak dapat terpenuhi, maka akan dapat mengakibatkan berkurangnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait Penyediaan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagaimana tertuang dalam:

1. Pasal 5 : Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Pasal 6 : Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Secara teknis, Penyelenggaraan SPAM bertujuan untuk memenuhi hak rakyat atas air yang merupakan salah satu layanan dasar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang diganti dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan Strategi Nasional (KSN) Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengembangan dan Penyediaan Air Minum merupakan arah Pengembangan SPAM dalam 5 (lima) tahun mendatang, dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pengembangan SPAM dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, juga mengatur kewenangan Kalurahan terkait Air Minum. Demikian juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Sehingga penyusunan perencanaan Penyelenggaraan SPAM dan penyusunan Jakstrada SPAM perlu diselaraskan dengan perundang-undangan dan peraturan teknis terkait.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan akses terhadap Air Minum yang aman dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Penyediaan akses Air Minum menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam TPB dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dengan target capaian 100% akses Air Minum yang aman pada tahun 2030.

Kondisi capaian akses Air Minum di Kabupaten Bantul pada Tahun 2022 adalah sebesar 95,90%. Capaian tersebut masih pada kriteria akses Air Minum layak dan belum mencapai pada kriteria akses Air Minum aman, sehingga masih diperlukan komitmen dan upaya yang lebih besar dan serius untuk mencapai target yang ditetapkan tersebut.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan Penyelenggaraan SPAM yang menyeluruh, berkelanjutan dan terarah, Pemerintah Daerah perlu menyusun Jakstrada SPAM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk menjaga kesinambungan upaya untuk memenuhi target Penyediaan Air Minum yang aman dan berkelanjutan serta untuk merespon beberapa perkembangan/dinamika pembangunan diperlukan keberlanjutan arah kebijakan dan strategi dalam Penyediaan Air Minum sehingga perlu untuk disusun Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028.

1.2. Maksud dan Tujuan

Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul disusun agar dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan sekitarnya.

Adapun tujuannya adalah menghasilkan kebijakan untuk merumuskan rencana aksi Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul pada tahun 2024-2028:

1. Mencapai sasaran program TPB pada tahun 2030 di Kabupaten Bantul untuk tujuan kesehatan, tujuan air bersih dan sanitasi.
2. Mencapai target Universal Akses 100-0-100 untuk Air Minum, kumuh, dan sanitasi.
3. Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait urusan SPAM.
4. Memberi peluang kepada Kalurahan dan masyarakat untuk menyelenggarakan Pengembangan SPAM.

BAB II
VISI DAN MISI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Agar pengembangan penyelenggaraan SPAM selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maka Visi dan Misi Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028 mengadopsi Visi dan Misi dalam RPJMD 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu Bantul Progotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi Pemerintah Daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

2.1. Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.

2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”

2.2. Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

BAB III
ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

3.1. Gambaran Umum Wilayah

Kabupaten Bantul secara geografis terletak antara 07° 44' 04" – 08° 00' 27" Lintang Selatan dan 110° 12' 34" – 110° 31' 08" Bujur Timur, merupakan bagian wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian paling selatan serta dibatasi oleh:

- Sebelah Barat : Kabupaten Kulon Progo,
- Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul,
- Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman,
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia.

Luas area Kabupaten Bantul adalah 50.685 ha yang terdiri dari 17 kapanewon dengan 75 Kalurahan, wilayah terkecil adalah Kapanewon Srandakan seluas 1.832 Ha (3,61% dari luas Kabupaten Bantul), sedangkan wilayah terluas adalah Kapanewon Dlingo seluas 5,587 Ha (11,02% dari luas Kabupaten Bantul).

Kapanewon Srandakan mempunyai jumlah Kalurahan yang paling sedikit (2 kalurahan), sedangkan Kapanewon Imogiri dan Kapanewon Banguntapan mempunyai jumlah Kalurahan terbanyak (8 kalurahan).

Dalam pengembangan sesuai rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bantul terbagi menjadi 1) wilayah perkotaan yang terdiri 4 Kapanewon dari Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, Kapanewon Kasihan, dan Kapanewon Bantul serta 2) wilayah perdesaan terdiri dari Kapanewon Srandakan, Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Bambanglipuro, Kapanewon Pandak, Kapanewon Jetis, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu.

Tabel 3.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2028

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa) 2022	Pertumbuhan Penduduk / Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Banguntapan	127.029	0,97%	128.261	129.505	130.762	132.030	133.311	134.604
2	Sewon	111.713	1,07%	112.903	114.106	115.322	116.551	117.793	119.048
3	Kasihan	117.287	0,97%	118.422	119.568	120.724	121.892	123.072	124.263
4	Bantul	66.182	1,41%	67.112	68.056	69.012	69.982	70.966	71.963

No	Kapanewon	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk / Tahun	Proyeksi Penduduk (Jiwa)					
		2022		2023	2024	2025	2026	2027	2028
5	Piyungan	56.108	1,68%	57.050	58.008	58.982	59.973	60.980	62.004
6	Pleret	51.820	1,99%	52.850	53.900	54.972	56.064	57.178	58.315
7	Imogiri	64.683	1,66%	65.756	66.846	67.955	69.081	70.227	71.391
8	Jetis	60.559	1,77%	61.631	62.723	63.833	64.964	66.114	67.285
9	Pundong	36.146	1,59%	36.723	37.308	37.903	38.508	39.122	39.746
10	Kretek	30.917	0,98%	31.220	31.526	31.835	32.147	32.461	32.780
11	Sanden	31.596	1,02%	31.919	32.245	32.575	32.907	33.244	33.584
12	Bambanglipuro	42.012	1,47%	42.631	43.260	43.898	44.545	45.202	45.868
13	Pandak	52.904	1,35%	53.620	54.346	55.082	55.828	56.584	57.350
14	Srandakan	31.424	1,29%	31.829	32.239	32.654	33.074	33.500	33.932
15	Pajangan	39.866	2,09%	40.699	41.550	42.419	43.306	44.211	45.135
16	Sedayu	52.894	1,93%	53.915	54.955	56.016	57.097	58.199	59.322
17	Dlingo	40.030	1,49%	40.628	41.235	41.851	42.477	43.111	43.756
	Jumlah	1.013.170	1,38%	1.027.170	1.041.377	1.055.795	1.070.427	1.085.275	1.100.345

Sumber: BPS, Diolah 2023

3.2. Kondisi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul

Capaian akses layanan Air Minum Kabupaten Bantul tahun 2022 :

1. Akses Aman: 13,29% (134.651 jiwa) merupakan layanan SPAM jaringan perpipaan (JP) Perumda Air Minum.
2. Akses Layak: 82,61% (836.979 jiwa) merupakan layanan SPAM jaringan perpipaan (JP) Non Perumda Air Minum dan layanan SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) terlindungi.
3. Akses Belum Layak: 4,10 % (41.540 jiwa) merupakan layanan SPAM bukan jaringan perpipaan (BJP) tidak terlindungi.

SPAM di Kabupaten Bantul tahun 2022 terdiri dari:

1. Jaringan perpipaan Perumda Air Minum

Masyarakat yang terlayani jaringan perpipaan (JP): 20,87% (211.417 jiwa) terbagi:

- a. Terlayani jaringan perpipaan Perumda Air Minum: 13,29% (134.651 jiwa);
- b. Terlayani jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum: 7,58% (76.766 jiwa)

2. Bukan Jaringan Perpipaan

Masyarakat yang terlayani bukan jaringan perpipaan (BJP): 79,13% (801.753 jiwa) terdiri dari:

- a. Sumur gali tersebar dan mata air terlindungi: 75,03% (760.213 jiwa);
- b. Sumur gali dan mata air tidak terlindungi: 4,10 % (41.540 jiwa).

3.3. Isu Strategis, Permasalahan dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Bantul

3.3.1. Permasalahan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul

Beberapa permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Kabupaten Bantul yang menggunakan Air Minum tidak layak (sumur tak terlindung, mata air tak terlindung, air permukaan: sungai, danau, waduk, kolam, irigasi): 4,10%.
2. Layanan Jaringan perpipaan SPAM Non Perumda Air Minum belum masuk dalam kategori akses aman, karena belum dilakukan monitoring kualitas air secara rutin.
3. Tingkat kehilangan air jaringan perpipaan SPAM Perumda Air Minum 24,80%.
4. Belum dilaksanakan monitoring dan evaluasi pada SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
5. Pendapatan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum hanya bisa digunakan untuk biaya operasional dan pemeliharaan.
6. Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum membutuhkan biaya investasi besar.
7. Masih rendahnya kerja sama dengan swasta dalam pembiayaan SPAM jaringan perpipaan maupun non perpipaan.
8. Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Perumda Air Minum Kabupaten Bantul.
9. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia Perumda Air Minum Kabupaten Bantul.
10. Belum optimal manajemen aset pengelolaan jaringan perpipaan SPAM.
11. Rencana induk SPAM dan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Pelayanan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (RAD AMPL) belum dijadikan dasar acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pengembangan SPAM jaringan perpipaan.
12. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan SPAM.
13. Menurunnya ketersediaan air baku terutama pada sumur dalam, sumur dangkal, dan mata air.
14. Meningkatnya pencemaran air baku, karena Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)-Setempat.

15. Belum optimal peran serta aktif masyarakat dalam pengelolaan SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum.
16. Masih terdapat masyarakat belum melakukan perilaku hidup bersih dan sehat terutama dalam Penyediaan Air Minum.

3.3.2. Tantangan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul

Beberapa tantangan beberapa tahun ke depan dalam Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

A. Tantangan Internal

1. Masyarakat Kabupaten Bantul yang mempunyai akses aman Air Minum (jaringan perpipaan Perumda Air Minum) tahun 2022 masih 13,29%;
2. Belum optimal peran regulator dan operator dalam pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
3. Belum optimal pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
4. Regionalisasi penyediaan air baku untuk Air Minum.
5. Masih terdapat *idle capacity* produksi.
6. SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum belum mengikut sertakan kader kesehatan di wilayahnya.
7. Masih sedikit inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM.
8. Kabupaten Bantul mempunyai banyak lembaga pendidikan dan penelitian.

B. Tantangan Eksternal

1. Target tujuan pembangunan berkelanjutan TPB akses universal dan merata terhadap Air Minum yang aman dan terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat pada tahun 2030.
2. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal yaitu terpenuhinya penyediaan akses Air Minum aman bagi seluruh masyarakat.
3. Target RPJMN akses layanan Air Minum layak 90% di tahun 2024.

3.3.3. Isu Strategis Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028

Dari permasalahan dan tantangan kondisi eksisting penyelenggaran SPAM Kabupaten Bantul, beberapa isu strategis adalah sebagai berikut:

1. Masih ada masyarakat yang menggunakan Air Minum tidak layak.
2. Belum tercapainya akses aman layanan Air Minum.
3. Terbatasnya kemampuan pendanaan pengelola SPAM Jaringan Perpipaan.
4. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Pengelola SPAM Jaringan Perpipaan.

5. Belum diterapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dalam Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan maupun Bukan Jaringan Perpipaan.
6. Keterbatasan sumber air baku SPAM.
7. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan SPAM.
8. Masih sedikit inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

16.1. Skenario Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul

Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul mengacu pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, target sasaran adalah pemenuhan kebutuhan pokok Air Minum sehari-hari dengan kuantitas dan kualitas Air Minum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilayani melalui SPAM, diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu, serta berdomisili pada daerah rawan air.
2. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, target sasaran tahun 2030 tercapainya akses universal dan merata terhadap Air Minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, target sasaran Penyelenggaraan SPAM nasional tahun 2024 adalah:
 - a. Akses Layak 100%.
 - b. Akses Aman 15%.
 - c. Jaringan perpipaan 30%.

Tujuan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul tahun 2024-2028 sebagai berikut:

1. Peningkatan akses layanan Air Minum Kabupaten Bantul.
2. Peningkatan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul dan berkelanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dalam Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul tahun 2024-2028 adalah:

1. Meningkatkan akses aman layanan Air Minum Kabupaten Bantul 18,23% dan akses layak Air Minum Kabupaten Bantul 100% di tahun 2028.
2. Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul meningkat di bidang pendanaan, kelembagaan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pada tahun 2028.

3. Keberlanjutan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul melalui peningkatan penyediaan air baku, peran serta masyarakat dan penerapan inovasi teknologi.

Tahapan pengembangan diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, tahapan Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul dari tahun 2024-2028.

Tabel 4.1. Tahapan Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028

No	Uraian	Satuan	Kondisi Eksisting Tahun 2022	Tahapan Pengembangan					
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.013.170	1.027.170	1.041.377	1.055.795	1.070.427	1.085.275	1.100.345
2.	Penduduk Terlayani Akses Aman	%	13,29%	14,21%	14,98%	15,76%	16,57%	17,39%	18,23%
		Jiwa	134.651	145.951	155.950	166.417	177.352	188.756	200.629
3.	Penduduk Terlayani Akses Layak Tidak Termasuk Aman	%	82,61%	82,37%	82,29%	82,19%	82,06%	81,92%	81,77%
		Jiwa	836.979	846.124	856.963	867.734	878.445	889.103	899.716
4.	Penduduk Terlayani Akses Tidak Layak	%	4,10%	3,42%	2,73%	2,05%	1,37%	0,68%	0,00%
		Jiwa	41.540	35.095	28.464	21.644	14.629	7.416	0

Sumber: Analisis, 2023

Sesuai tujuan, sasaran dan tahapan Pengembangan SPAM ditetapkan, maka skenario untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

Tabel 4.2. Skenario Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028

No	Uraian	Satuan	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	1.013.170	1.027.170	1.041.377	1.055.795	1.070.427	1.085.275	1.100.345
2	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan	%	20,87%	21,47%	21,91%	22,36%	22,82%	23,30%	23,78%
		Jiwa	211.417	220.527	228.162	236.092	244.317	252.837	261.652
a	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan Perumda Air Minum	%	13,29%	13,83%	14,20%	14,60%	15,00%	15,42%	15,86%
		Jiwa	134.651	142.026	147.926	154.121	160.611	167.396	174.476
b	Jumlah Penduduk Terlayani Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum	%	7,58%	7,64%	7,70%	7,76%	7,82%	7,87%	7,92%
		Jiwa	76.766	78.501	80.236	81.971	83.706	85.441	87.176

3	Jumlah Penduduk Terlayani Bukan Jaringan Perpipaan	%	79,13%	78,53%	78,09%	77,64%	77,18%	76,70%	76,22%
		Jiwa	801.753	806.643	813.215	819.703	826.110	832.438	838.693

Sumber: Analisis, 2023

16.2. Arah Kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis, permasalahan dan tantangan dalam Penyelenggaraan SPAM, adapun arah kebijakan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul 2024-2028 adalah:

1. Peningkatan akses aman dan akses layak Air Minum bagi seluruh masyarakat;
2. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggaraan SPAM perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum;
4. Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria;
5. Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan;
6. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
7. Pengembangan SPAM melalui penerapan inovasi teknologi.

16.3. Strategi dan Rencana Tindak Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul

Selanjutnya strategi dan rencana tindak Penyelenggaraan SPAM 2024-2028 dirumuskan sebagai berikut:

1. Kebijakan 1: Peningkatan akses aman dan akses layak Air Minum bagi seluruh masyarakat.

- a. Strategi 1: Mengembangkan SPAM Jaringan Perpipaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal..

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- Memperluas jangkauan pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan terutama SPAM Perumda Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dari layak menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat;
- Mewujudkan integrasi sistem SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum; dan

- Pengawasan terhadap penggunaan air tanah untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata.
- b. Strategi 2: Meningkatkan akses Air Minum layak SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi berkelanjutan.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat;
 - Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan; dan
 - Meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik.
- c. Strategi 3: Meningkatkan kualitas Air Minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Menerapkan kontrol kualitas air jaringan perpipaan terhadap kualitas air yang diterima masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala;
 - Meningkatkan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala melalui penugasan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan kualitas air;
 - Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum;
 - Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan Air Minum (*water safety plan*); dan
 - Meningkatkan kualitas konstruksi sumber air bersih untuk menurunkan prosentase risiko pencemaran sumber air.
- d. Strategi 4: Menurunkan tingkat kehilangan air.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Melakukan analisis yang menyebabkan tingginya kehilangan air dengan neraca air;
 - Penurunan kehilangan air teknis;
 - Penurunan kehilangan air non teknis; dan
 - Menerapkan audit debit secara berkala.
- e. Strategi 5: Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum yang diselenggarakan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum;
- Menyusun standar operasional prosedur atau mekanisme pelaporan kemajuan kinerja pelayanan Air Minum oleh SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum;
- Mendorong pengelola SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Minum; dan
- Melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka pemutakhiran data Penyediaan Air Minum.

2. Kebijakan 2: Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

a. Strategi 1: Meningkatkan kemampuan finansial internal penyelenggara SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Upaya peningkatan pendapatan;
- Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan; dan
- Penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh.

b. Strategi 2: Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam pendanaan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut :

- Optimalisasi penyertaan modal pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum;
- Memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Non Perumda Air Minum secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait; dan
- Melakukan fasilitasi kepada SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

c. Strategi 3: Mengembangkan pola pembiayaan melalui CSR.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah;

- Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan Pengembangan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR;
 - Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak;
 - Melakukan promosi kerja sama pembangunan Air Minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik; dan
 - Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang melalui dana CSR.
- d. Strategi 4: Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, serta pinjaman non-perbankan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya;
- Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul;
- Memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
- Memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah;
- Mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non-pemerintah.

3. Kebijakan: Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan SPAM perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.

- a. Strategi 1: Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum melalui pendidikan dan pelatihan;
- Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan Air Minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan; dan
- Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh sumber daya manusia yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai.

b. Strategi 2: Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi dalam Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Pengembangan SPAM;
- Melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM; dan
- Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan penyediaan data informasi terpadu.

c. Strategi 3: Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM .

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional;
- Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum;
- Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik;
- Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
- Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien.

d. Strategi 4: Mengembangkan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Kabupaten Bantul dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum yang efisien;
- Pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum; dan
- Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum.

4. Kebijakan: Pengembangan dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria.

a. Strategi 1: Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Penyusunan produk hukum pengaturan Air Minum di daerah;
- Pendampingan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum; dan
- Pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM).

b. Strategi 2: Menyelenggarakan Pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Melaksanakan perencanaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap;
- Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap; dan
- Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.

5. Kebijakan: Peningkatan penyediaan air baku untuk Air Minum secara berkelanjutan.

a. Strategi 1: Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber daya air.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Menetapkan sumber air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul;
- Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan Daerah Aliran Sungai kritis, perlindungan sumber air baku dari pencemaran, serta memadukan Penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi;

- Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - Meningkatkan upaya pengendalian penggunaan air tanah; dan
 - Optimalisasi sumur resapan dan embung.
- b. Strategi 2: Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk Air Minum.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai;
 - Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Minum;
 - Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan.
 - Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air; dan
 - Memfasilitasi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
- c. Strategi 3: Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Menyediakan informasi neraca air (*water balance*);
 - Menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk Air Minum sampai jangka waktu tertentu;
 - Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk Air Minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku; dan
 - Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.
- d. Strategi 4: Pemanfaatan air baku melalui sistem regional.
- Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:
- Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku;
 - Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regionalisasi;
 - Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regionalisasi, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan;
 - Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku;

- Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readinesscriteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat;
- Meningkatkan upaya penghematan air; dan
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah.

6. Kebijakan: Peningkatan peran serta masyarakat.

a. Strategi 1: Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan SPAM jaringan perpipaan;
- Mendorong pembentukan forum pengelola Air Minum SPAM Non Perumda Air Minum;
- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan Penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum; dan
- Meningkatkan peran serta kader kesehatan dalam pemberdayaan Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.

b. Strategi 2: Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan Air Minum yang aman dan berkelanjutan;
- Meningkatkan pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terutama pada peningkatan penggunaan air bersih; dan
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara berkala.

7. Kebijakan: Pengembangan inovasi teknologi SPAM

a. Strategi 1: Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang Air Minum.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/ perguruan tinggi untuk mengembangkan;
- Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, termasuk inovasi teknologi;

- Inovasi teknologi pengelolaan Air Minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik; dan
- Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk penggunaan non konsumsi.

b. Strategi 2: Memasarkan hasil inovasi teknologi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi;
- Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi;
- Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrik/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang Air Minum; dan
- Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.

c. Strategi 3: Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan daur ulang (*life cycle assessment*) dalam pengelolaan Air Minum; dan
- Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan Air Minum yang berkelanjutan (*design for sustainability*);

BAB V
RENCANA AKSI
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Sasaran Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul tahun 2024-2028 adalah:

1. Meningkatkan akses aman layanan Air Minum Kabupaten Bantul 18,23% dan akses layak Air Minum Kabupaten Bantul 100% di tahun 2028.
2. Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul meningkat di bidang pendanaan, kelembagaan, dan penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria pada tahun 2028.
3. Keberlanjutan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul melalui peningkatan penyediaan air baku, peran serta masyarakat dan penerapan inovasi teknologi.

5.1. Rencana Aksi dalam Rangka Meningkatkan Akses Aman Layanan Air Minum Kabupaten Bantul 18,23% dan Akses Layak Air Minum Kabupaten Bantul 100% di Tahun 2028.

1. Mengembangkan SPAM jaringan perpipaan dengan mengikuti pola perkembangan wilayah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, melalui:
 - a. Optimalisasi & Pembangunan IPA Baru :
 - SPAM Kamijoro kapasitas 200 liter/detik
 - SPAM Kretek kapasitas 30 liter/detik
 - SPAM Jatimulyo, Dlingo kapasitas 30 liter/detik
 - SPAM Bawuran, Pleret kapasitas 20 liter/detik
 - b. Pengembangan Kawasan Perbatasan.
 - Pengembangan Kawasan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - Pengembangan Kawasan Universitas Ahmad Dahlan
 - Pengembangan Wilayah Tamanan- Giwangan
 - Pengembangan Wilayah Mutihan –Wirokerten
 - Pengembangan Wilayah Ketandan – Banguntapan
 - Pengembangan Wilayah Sorowajan – Banguntapan
 - c. Fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas pembangunan perumahan (air bersih) perdesaan.
 - d. Pengembangan layanan air bersih perdesaan.
2. Memperluas jangkauan pelayanan Air Minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, melalui:

- a. Prioritas pemasangan sambungan baru untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
 - b. Keringanan biaya pemasangan sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM Jaringan Perpipaan Non Perumda Air Minum dari layak menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat, melalui:
 - a. Pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kualitas, produksi Air Minum.
 - b. Pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kuantitas produksi Air Minum.
 - c. Pengembangan sarana prasarana untuk peningkatan kontinuitas layanan Air Minum.
 4. Mewujudkan integrasi sistem SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Mimum, melalui:
 - a. Pembagian zona layanan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
 - b. Kerja sama pemenuhan layanan antara SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum pada daerah minum.
 5. Pengawasan terhadap penggunaan air tanah kritis air untuk kebutuhan industri, niaga dan pariwisata, melalui:
 - a. Pembatasan penggunaan air tanah sumur dangkal dan sumur dalam oleh industri dan niaga serta beralih ke penggunaan SPAM jaringan perpipaan baik Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
 - b. *Low inforcement* peraturan penggunaan air tanah.
 6. Meningkatkan prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi menjadi aman dengan mempertimbangkan kondisi, potensi, dan permasalahan setempat, melalui:
 - a. Rehabilitasi sumur tidak terlindungi menjadi terlindungi.
 - b. Pengamanan mata air tidak terlindungi menjadi terlindungi.
 7. Melakukan pembinaan dan pengawasan teknis prasarana dan sarana SPAM bukan jaringan perpipaan, melalui:
 - a. Pembinaan teknis penggunaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari minum dari sumur terlindungi melalui kader kesehatan setempat.
 - b. Pembinaan teknis penggunaan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari dari mata air terlindungi melalui kader kesehatan setempat.

- c. Monitoring dan evaluasi secara rutin penggunaan air sumur dan mata air terlindungi
8. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik, melalui:
 - a. Meningkatkan sosialisasi penggunaan jamban sehat dengan tangki septik aman.
 - b. Meningkatkan sosialisasi program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal.
9. Menerapkan kontrol kualitas air jaringan perpipaan terhadap kualitas air yang diterima masyarakat melalui pemeriksaan laboratorium secara berkala, melalui:
 - a. Pemeriksaan kualitas air dan pelaporan secara berkala SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 - b. Pemeriksaan kualitas air dan pelaporan secara berkala SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
10. Meningkatkan pengawasan kualitas Air Minum secara berkala melalui penugasan Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan kualitas air, melalui:
 - a. Pemeriksaan secara sampling kualitas air SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan oleh Perangkat Daerah.
 - b. Pelaporan secara berkala kualitas air SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan.
11. Memberikan insentif kepada Penyelenggara SPAM Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum, melalui:
 - a. Menyusun peraturan kriteria pemberian insentif kepada penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum.
 - b. Melakukan penilaian penyelenggara SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum.
 - c. Memberikan insentif sesuai peraturan yang berlaku kepada penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum yang berinisiatif untuk meningkatkan kualitas Air Minum.
12. Memfasilitasi pelaksanaan rencana pengamanan Air Minum (*water safety plan*).
13. Meningkatkan kualitas konstruksi sumber air bersih untuk menurunkan prosentase risiko pencemaran sumber air.

14. Melakukan analisis yang menyebabkan tingginya kehilangan air dengan neraca air.
15. Penurunan kehilangan air teknis, melalui:
 - a. Penanganan kebocoran pada pipa transmisi dan distribusi.
 - b. Penanganan kebocoran dan pelimpahan dari reservoir.
 - c. Penanganan kebocoran pada pipa sambungan pelayanan sampai dengan meter pelanggan.
16. Penurunan kehilangan air non teknis, melalui:
 - a. Penurunan pemakaian air tidak diizinkan.
 - b. Penanganan ketidakakuratan meter pelanggan dan kesalahan penanganan data.
 - c. Meningkatkan penanganan pencurian air.
17. Menerapkan audit debit secara berkala, melalui:
 - a. Merencanakan pasang Distrik Meter Air.
 - b. Memasang meter induk di tiap Distrik Meter Air.
 - c. Pemantauan secara berkala setiap Distrik Meter Air.
18. Mengembangkan sistem informasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan Air Minum, melalui:
 - a. Menyusun sistem informasi.
 - b. Sosialisasi dan pembinaan penggunaan sistem informasi.
 - c. Monitoring dan evaluasi implementasi penggunaan sistem informasi.
19. Menyusun Standar Operasional Prosedur atau mekanisme pelaporan kemajuan kinerja pelayanan Air Minum oleh SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum, melalui:
 - a. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelaporan kinerja SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
 - b. Sosialisasi dan pembinaan Standar Operasional Prosedur pelaporan kinerja SPAM.
 - c. Monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.
20. Mendorong pengelola SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum melaksanakan pelaporan secara periodik kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Air Minum:
 - a. Penyusunan pedoman pelaporan SPAM Perumda Air Minum dan SPAM Non Perumda Air Minum.
 - b. Bimbingan teknis pedoman pelaporan SPAM Perumda Air Minum dan SPAM Non Perumda Air Minum.

- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelaporan SPAM Perumda Air Minum dan SPAM Non Perumda Air Minum kepada Bupati.
21. Melaksanakan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka pemutakhiran data Penyediaan Air Minum, melalui:
- a. Menyusun rencana bimbingan teknis sumber daya manusia pemutakhiran data Penyediaan Air Minum.
 - b. Melaksanakan bimbingan teknis untuk sumber daya manusia SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum.
 - c. Monitoring dan evaluasi pemutakhiran data Penyediaan Air Minum.

5.2. Rencana Aksi Dalam Rangka Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul Meningkatkan di Bidang Pendanaan, Kelembagaan dan Penerapan NSPK pada Tahun 2028

1. Upaya peningkatan pendapatan:
 - a. Peningkatan layanan distribusi SPAM jaringan perpipaan.
 - b. Peningkatan kapasitas produksi SPAM jaringan perpipaan.
 - c. Peningkatan layanan pelanggan SPAM jaringan perpipaan.
2. Efisiensi biaya operasional dan pemeliharaan:
 - a. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang tidak optimal.
 - b. Optimalisasi Standar Operasional Prosedur sarana dan prasarana.
3. Penerapan tarif dengan prinsip pemulihan biaya penuh:
 - a. Perhitungan kembali tarif Air Minum jaringan perpipaan Perumda Air Minum sesuai dengan biaya operasional dan pemeliharaan.
 - b. Penerapan tarif sesuai dengan besarnya pengembalian biaya investasi, operasional dan pemeliharaan untuk SPAM Non Perumda Air Minum.
4. Optimalisasi Penyertaan Modal Pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum:
 - a. Monitoring dan evaluasi implementasi penyertaan modal pemerintah dalam Penyelenggaraan SPAM Perumda Air Minum secara rutin.
 - b. Kemungkinan penyertaan modal untuk SPAM Non Perumda Air Minum.
5. Memberi stimulan untuk mendorong optimalisasi SPAM Non Perumda Air Minum secara mandiri melalui bimbingan teknis oleh instansi/lembaga terkait:
 - a. Bimbingan teknis tentang operasional dan pemeliharaan bagi SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - b. Bimbingan teknis teknis tentang pembiayaan bagi SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.

- c. Bimbingan teknis monitoring dan evaluasi pembiayaan bagi SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
6. Melakukan fasilitasi kepada SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum untuk memperoleh pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan CSR:
 - a. Fasilitasi penyusunan rencana pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan.
 - b. Fasilitasi pelaksanaan pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan.
 - c. Monitoring dan evaluasi pembiayaan dari pihak-pihak lain antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan CSR bagi SPAM jaringan perpipaan.
7. Pemanfaatan forum komunikasi CSR untuk sinkronisasi program antara perusahaan swasta dengan pemerintah:
 - a. Pemasaran program dan kegiatan SPAM jaringan perpipaan yang dapat didanai oleh CSR.
 - b. Sinkronisasi program dan kegiatan SPAM jaringan perpipaan dengan CSR dan Pemerintah Daerah.
 - c. Pengembangan penyertaan modal swasta dalam Pengembangan SPAM jaringan perpipaan.
8. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan Pengembangan SPAM Perumda Air Minum dan Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR:
 - a. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan Pengembangan SPAM Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR.
 - b. Inventarisasi dan pemetaan potensi dan kebutuhan Pengembangan SPAM Non Perumda Air Minum yang dapat didanai oleh dana CSR.
9. Menetapkan mekanisme pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR yang memberikan manfaat bagi para pihak:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan program Pengembangan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum dari dana CSR.
 - b. Sosialisasi peraturan pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR.

- c. Pengawasan implementasi peraturan pelaksanaan program Pengembangan SPAM dari dana CSR.
 - d. Evaluasi peraturan program Pengembangan SPAM dari dana CSR.
10. Melakukan promosi kerjasama pembangunan Air Minum berbasis masyarakat dengan lembaga pengelola yang berkinerja baik:
 - a. Penilaian terhadap SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - b. Promosi SPAM jaringan perpipaan non perumda air yang berkinerja baik untuk kerja sama pendanaan dengan lembaga keuangan yang berkinerja baik.
 - c. Fasilitasi perjanjian kerjasama SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum dengan lembaga keuangan.
 11. Melaksanakan sosialisasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang melalui dana CSR:
 - a. Sosialisasi Pengembangan SPAM melalui CSR.
 - b. Pemantauan Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh CSR secara rutin.
 - c. Evaluasi secara rutin Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh CSR.
 12. Menyusun skenario SPAM dan Penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman pusat Investasi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya:
 - a. Sosialisasi Pengembangan SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan.
 - b. Penyusunan skenario SPAM dan penyelenggara yang didanai dengan berbagai alternatif pembiayaan.
 13. Memfasilitasi penyelenggara untuk mengakses berbagai alternatif sumber pembiayaan bagi Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul.
 14. Memfasilitasi tersedianya pengaturan terkait pelaksanaan investasi pendanaan non pemerintah:
 - a. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan investasi non pemerintah.
 - b. Sosialisasi peraturan tentang pelaksanaan investasi non pemerintah.
 - c. Monitoring dan evaluasi implementasi investasi non pemerintah.
 15. Memperkuat kelembagaan penyelenggara untuk persiapan pelaksanaan investasi pendanaan non pemerintah:
 - a. Bimbingan teknis dan pelatihan SDM kelembagaan penyelenggara.
 - b. Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan bisnis.
 16. Mendukung pelaksanaan investasi pendanaan non pemerintah.

17. Peningkatan kapasitas SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum melalui pendidikan dan pelatihan:
 - a. Bimbingan teknis dan pelatihan SDM pengelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 - b. Mengirim karyawan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum sekolah ke perguruan negeri maupun swasta.
 - c. Mengirim karyawan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat.
18. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola SPAM jaringan perpipaan non Perumda Air Minum melalui pelatihan, bimbingan dan pemantauan kemajuan kinerja layanan Air Minum, meliputi aspek teknis, administrasi/manajemen, dan keuangan:
 - a. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek teknis pada pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - b. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek administrasi dan management pada pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - c. Melakukan bimbingan teknis dan pelatihan aspek keuangan pada pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
19. Mendorong pengisian jabatan struktural/fungsional oleh SDM yang memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai:
 - a. Fasilitasi pemilihan dan tes SDM untuk pengisian jabatan struktural pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - b. Fasilitasi penyusunan SOTK SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
20. Melaksanakan peran sebagai regulator sehingga mampu mempunyai target capaian dalam Pengembangan SPAM:
 - a. Monitoring pelaksanaan Pengembangan SPAM.
 - b. Evaluasi pelaksanaan Pengembangan SPAM.
 - c. Menyusun rencana pengembangan sesuai hasil monitoring dan evaluasi.
21. Melaksanakan pengaturan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pengembangan SPAM.
22. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, penyediaan data dan informasi terpadu:
 - a. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam perencanaan.
 - b. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam pelaksanaan.

- c. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam pengawasan dan evaluasi.
 - d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dalam fungsi dalam penyediaan data dan informasi terpadu.
23. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan, akuntabel, kompetitif, berkeadilan, dan profesional:
- a. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara transparan.
 - b. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara akuntabel.
 - c. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara kompetitif.
 - d. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara berkeadilan.
 - e. Menerapkan tata kelola SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara profesional.
24. Menerapkan Sistem Manajemen Mutu termasuk penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum:
- a. Penerapan Sistem Manajemen Mutu untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 - b. Penerapan Standar Operasional Prosedur untuk operasi dan pemeliharaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
25. Menyusun pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik:
- a. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 - b. Pelaksanaan evaluasi kinerja pengelolaan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara periodik.
26. Memfasilitasi peningkatan kinerja lembaga penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
27. Menerapkan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien:
- a. Penyusunan rencana manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien.
 - b. Pelaksanaan manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum secara efisien.

- c. Monitoring dan evaluasi manajemen keuangan penyelenggara SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
28. Menyusun pedoman penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum yang efisien:
 - a. Penyusunan pedoman penerapan manajemen aset yang efisien pada SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 - b. Penyusunan pedoman penerapan manajemen aset yang efisien pada SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 29. Pembinaan melalui sosialisasi dan pendampingan penerapan manajemen aset SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum:
 - a. Penyusunan rencana pembinaan.
 - b. Pendampingan penerapan manajemen aset.
 - c. Monitoring dan evaluasi.
 30. Meningkatkan manajemen dan optimalisasi aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum:
 - a. Meningkatkan manajemen aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum.
 - b. Meningkatkan optimalisasi aset SPAM-SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum maupun Non Perumda Air Minum.
 31. Penyusunan produk hukum pengaturan Air Minum di daerah berupa:
 - a. Rencana Induk Pengembangan SPAM (RISPAM).
 - b. Rencana Aksi Daerah Air Minum Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL).
 32. Pendampingan penyusunan rencana bisnis (*business plan*) SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum:
 - a. Evaluasi rencana bisnis yang sedang berjalan.
 - b. Pendampingan penyusunan rencana bisnis SPAM jaringan perpipaan perumda Air Minum.
 33. Pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM):
 - a. Evaluasi pencegahan, perlindungan dan pengendalian pasokan Air Minum bagi masyarakat yang sudah berjalan.
 - b. Pendampingan penyusunan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM)
 34. Melaksanakan perencanaan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
 - a. Evaluasi perencanaan SPAM yang telah disusun.

- b. Penyusunan SPAM jaringan perpipaan dan non perpipaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ketentuan lain.
35. Melakukan evaluasi dan melengkapi dokumen perencanaan Pengembangan SPAM jaringan perpipaan yang telah terbangun (fisik/teknis) agar sesuai dengan kaidah teknis yang benar dan lengkap:
 - a. Evaluasi perencanaan SPAM yang telah disusun.
 - b. Review dokumen perencanaan disesuaikan dengan kaidah teknis.
 36. Melaksanakan kegiatan konstruksi, pengelolaan, rehabilitasi dan pemeliharaan yang mengikuti dokumen perencanaan (teknis/fisik) yang benar dan lengkap:
 - a. Monitoring pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Evaluasi pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
 37. Melaksanakan rekonstruksi terhadap sistem fisik/teknis yang belum mengikuti kaidah teknis yang benar dan lengkap.

5.3. Rencana Aksi Dalam Rangka Keberlanjutan Penyelenggaraan SPAM Kabupaten Bantul Melalui Peningkatan Penyediaan Air Baku, Peran Serta Masyarakat Dan Penerapan Inovasi Teknologi

1. Menetapkan sumber air dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul:
 - a. Monitoring pelaksanaan konstruksi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - b. Evaluasi pelaksanaan konstruksi yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian sumber air, antara lain dengan perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal, melaksanakan rehabilitasi hutan dan Daerah Aliran Sungai kritis, perlindungan sumber air baku dari pencemaran, serta memadukan Penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi:
 - a. Perlindungan sumber air berbasis kearifan lokal.
 - b. Melaksanakan rehabilitasi hutan dan Daerah Aliran Sungai kritis.
 - c. Perlindungan sumber air baku dari pencemaran.
 - d. Memadukan Penyelenggaraan SPAM dengan sanitasi.
3. Meningkatkan tampungan air dan mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah:
 - a. Meningkatkan tampungan air sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - b. Mengendalikan alih fungsi lahan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

4. Meningkatkan upaya pengendalian penggunaan air tanah.
 - a. Penyusunan Peraturan Bupati pembatasan penggunaan air tanah untuk industri, swasta, hotel dan usaha lainnya.
 - b. Sosialisasi peraturan daerah.
 - c. Meningkatkan *Law enforcement*.
5. Optimalisasi sumur resapan dan embung:
 - a. Pemeliharaan sumur-sumur resapan dan embung yang ada.
 - b. Pembuatan biopori lebih banyak.
6. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai:
 - a. Menetapkan rencana alokasi sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
 - b. Menetapkan hak guna air bagi pengguna yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
7. Memastikan pengelolaan sumber air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan Air Minum:
 - a. Monitoring secara rutin penggunaan airtanah oleh usaha swasta.
 - b. Evaluasi penggunaan sumber air yang tidak memenuhi persyaratan.
8. Meningkatkan upaya pengembangan sumber air baku dengan memadukan kepentingan antar wilayah dan antar pemilik kepentingan:
 - a. Kerja sama penggunaan sumber air untuk Air Minum antar wilayah.
 - b. Kerja sama penggunaan sumber air untuk berbagai kepentingan seperti Air Minum, irigasi, listrik, dan lain sebagainya.
9. Memprioritaskan penyediaan air baku bagi daerah rawan air:
 - a. Penyediaan air bersih untuk daerah rawan air.
 - b. Prioritas penyediaan air baku untuk penyediaan air bersih daerah rawan air.
10. Memfasilitasi fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik untuk melaksanakan upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik:
 - a. Fasilitasi akademisi untuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dalam upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.

- b. Fasilitasi pihak swasta untuk pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik dalam upaya penggunaan kembali (*reuse*) air olahannya bagi keperluan non-domestik.
11. Menyediakan informasi neraca air (*water balance*):
 - a. Perhitungan neraca air (*water balance*).
 - b. Menyusun informasi neraca air (*water balance*).
 12. Menyediakan data kebutuhan air baku di daerah untuk Air Minum sampai jangka waktu tertentu.
 13. Melakukan sosialisasi peraturan perizinan pemanfaatan air baku untuk Air Minum dan kewajiban penyelenggara untuk memiliki surat izin pemanfaatan air baku.
 14. Menyelaraskan peraturan perizinan pemanfaatan dengan peraturan yang lebih tinggi.
 15. Melakukan pemetaan kebutuhan regionalisasi pemanfaatan air baku:
 - a. Perhitungan kebutuhan air baku dari regionalisasi.
 - b. Pemetaan kebutuhan air baku dari regionalisasi.
 16. Mengembangkan potensi pemanfaatan air baku secara regionalisasi:
 - a. Kerjasama dalam pemanfaatan air baku PDAB Tirtatama DIY, melalui optimalisasi SPAM Regional Kartamantul :
 - Penggantian pipa lama di:
 - ✓ *Reservoir* Argorejo - Selatan PLN
 - ✓ *Offtaker* Metes – Jln. Wates
 - ✓ *Offtaker* Metes – Sungapan
 - ✓ *Offtaker* Sambikerep – Perum. Griya Citra Asri
 - Pemasangan pipa baru di:
 - ✓ *Offtaker* Kreet – *Reservoir* Beji
 - ✓ *Reservoir* Beji – Unit Pulutan
 - b. Perhitungan potensi PDAB yang bisa dimanfaatkan.
 17. Mengembangkan model regionalisasi yang mempertimbangkan model institusi kelembagaan regionalisasi, model pengelolaan keuangan dan sumber pembiayaan.
 18. Mengoptimalkan peran pemerintah provinsi dalam pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku.
 19. Memantapkan kriteria kesiapan usulan (*readinesscriteria*) sebelum pelaksanaan regionalisasi pemanfaatan air baku, termasuk sosialisasi kepada masyarakat.
 20. Meningkatkan upaya penghematan air:

- a. Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan gerakan penghematan air.
 - b. Pengawasan penggunaan air oleh masyarakat oleh kader kesehatan.
21. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan air tanah.
 22. Meningkatkan akses masyarakat dalam penggunaan SPAM jaringan perpipaan:
 - a. Pembinaan untuk meningkatkan penggunaan bukan jaringan perpipaan menjadi SPAM jaringan perpipaan.
 - b. Subsidi pemasangan SPAM jaringan perpipaan Perumda Air Minum.
 23. Mendorong pembentukan forum pengelola Air Minum SPAM Non Perumda Air Minum:
 - a. Pembentukan forum pengelola SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 - b. Pembentukan forum pengguna SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 24. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat melalui penerapan Penyelenggaraan SPAM jaringan perpipaan Non Perumda Air Minum.
 25. Meningkatkan peran serta kader kesehatan dalam pemberdayaan Penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
 26. Melakukan kampanye perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemenuhan kebutuhan pelayanan Air Minum yang aman dan berkelanjutan.
 27. Meningkatkan pemicuan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat terutama pada peningkatan penggunaan air bersih.
 28. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara berkala.
 29. Melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian/swasta/perguruan tinggi untuk mengembangkan:
 - a. Inovasi teknologi dalam Pengembangan SPAM Kabupaten Bantul khususnya pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku, termasuk inovasi teknologi.
 - b. Inovasi teknologi pengelolaan Air Minum untuk mencapai efisiensi dan berwawasan lingkungan khususnya dalam pemakaian energi dan penurunan kehilangan air fisik.
 - c. Pemanfaatan air hasil daur ulang dari Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk penggunaan non konsumsi.
 30. Melakukan sosialisasi hasil inovasi teknologi.
 31. Melakukan uji coba hasil inovasi teknologi.

32. Melakukan kemitraan dengan lembaga/pabrikasi/ahli teknologi dalam dan luar negeri terkait penggunaan teknologi baru bidang Air Minum.
33. Mengembangkan pasar yang dapat memanfaatkan inovasi teknologi antara lain melalui pengembangan kebijakan pemanfaatan inovasi teknologi.
34. Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk melakukan pengembangan daur ulang (*life cycle assessment*) dalam pengelolaan Air Minum.
35. Mendorong lembaga penelitian/swasta untuk mengembangkan perencanaan pengelolaan Air Minum yang berkelanjutan (*design for sustainability*).

BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul, dapat digunakan sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul ini bersifat umum, dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM.

Jakstrada SPAM Kabupaten Bantul perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing Perangkat Daerah teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH